



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMAN alias GOBLOK;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/24 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sanggopasante, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, (KK : Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardin Siddik, S.H., dan M. Yusuf S.H., para Advokat pada kantor Posbakum Universitas Samawa beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, S.H., Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Dpu, tanggal 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN Alias GOBLOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN Alias GOBLOK berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah pisau yang bergagangkan kayu warna kuning kecoklatan dengan ukuran panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **HERMAN Alias GOBLOK** selanjutnya disebut terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Alamsyah Alias Sam (Terpidana), Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Indra (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2016, bertempat di persawahan warga yang beralamat di Dusun Worojaya, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya berlangsung acara organ tunggal dimana pada saat itu ada salah satu pemuda yang bernama Ken masuk dan berjoget di dalam areal yang di pagar khusus untuk penyanyi. Selanjutnya Sdr. Ken dipukul dengan menggunakan kayu oleh orang yang tidak dikenal karena tidak terima dengan perbuatan Sdr. Ken tersebut sehingga mengakibatkan luka bocor pada kepala Sdr. Ken. Melihat Sdr. Ken mengalami luka bocor pada kepala, Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) tidak terima dan langsung mengamuk serta membuat keributan di areal acara organ tunggal tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung melempari Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) dengan menggunakan batu, melihat hal tersebut sehingga Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) langsung mengejar terdakwa yang berlari menuju ke lokasi persawahan warga yang berada di sebelah timur lokasi acara organ tunggal diikuti dengan Sdr. Agus (DPO). Selanjutnya pada saat tiba di areal persawahan, Sdr. Agus (DPO) langsung memegang dan memeluk badan Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) dari belakang sehingga Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) tidak bisa bergerak. Selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) dan langsung menebas kaki Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) dengan menggunakan sebilah pisau sehingga Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) mengalami luka robek pada bagian kakinya. Selanjutnya terdakwa menebas lagi Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) dan mengenai perut Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) sehingga perut Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) mengalami luka robek hingga isi perut Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) keluar. Setelah melakukan penebasan ke arah perut Sdr. Syaiful Alias Fu (korban), terdakwa kemudian melarikan diri. Selanjutnya datang Sdr. Indra (DPO) dan langsung melakukan penebasan ke arah dada Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) menggunakan kapak, kemudian Sdr. Indra (DPO) melakukan penebasan lagi menggunakan kapak dan mengenai mulut

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Syaiful Alias Fu (korban). Selanjutnya datang Sdr. Alamsyah Alias Sam (Terpidana) hendak ingin menembak Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) dengan menggunakan senjata api rakitan, namun karena senjata api rakitan tersebut tidak berfungsi/ tidak bisa meledak, Sdr. Alamsyah Alias Sam (Terpidana) langsung memukul Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) dengan menggunakan kayu dan mengenai kaki dan dada Sdr. Syaiful Alias Fu (korban). Selanjutnya setelah terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Alamsyah Alias Sam (Terpidana), Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Indra (DPO) pergi dari tempat kejadian, Sdr. Syaiful Alias Fu langsung dilarikan ke RSUD Dompu untuk dilakukan pengobatan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Alamsyah Alias Sam (Terpidana), Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Indra (DPO), Sdr. Syaiful Alias Fu mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Dompu Nomor : 353/251/RSUD/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Fathiyatu Rochmin NF yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Syaiful Alias Fu (korban), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien datang dalam keadaan tidak bernyawa;
- Pakaian : - Baju biru dengan tulisan 11 Quick Silver dengan lumuran darah dan tampak robek
 - Celana jeans warna biru dengan kancing logam bentuk bulat bertuliskan cardinal
- No. 29
 - Ikat pinggang warna coklat susu dengan gasper bertuliskan "VOLCOM";
- Reflex mata tidak ada;
- Tampak luka robek pada bibir atas bagian kiri dengan ukuran P = 2 cm, L = 1 cm, tepi rata, sudut lancip;
- Tampak luka robek pada bibir kanan bawah sampai rahang dan terlihat gigi tanggal dengan P = 12 cm, L = 3 cm. Dalam sampai tulang, tepi luka rata, sudut lancip;
- Tampak luka robek pada dagu dengan ukuran P = 3 cm, L = 0,5 cm;
- Tampak luka robek pada pipi kanan bawah dengan ukuran P = 4 cm, L = 2 cm;
- Luka robek pada dada dengan ukuran :
 - I. P = 11 cm, L = 4 cm, dalam sampai tulang;
 - II. P = 2 cm, L = 1 cm, sampai jaringan tepi luka rata sudut lancip;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak usus besar keluar pada perut kanan atas panjang luka setelah dijahit 6 cm;
- Luka pada pergelangan tangan kiri bagian luar dengan ukuran P = 2 cm, L = 0,5 cm;
- Luka robek pada pangkal jari ke-IV tangan kanan dengan ukuran P = 2 cm, L = 1 cm;
- Luka robek pada tulang kering kaki kiri dengan ukuran P = 6 cm, L = 2 cm, dalam sampai tulang terbelah, tepi luka rata, sudut lancip;
- Luka robek pada lutut kanan dengan ukuran P = 0,3 cm, L = 0,2 cm.

Kesimpulan :

- Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HERMAN Alias GOBLOK** selanjutnya disebut terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Alamsyah Alias Sam (Terd pidana), Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Indra (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2016, bertempat di persawahan warga yang beralamat di Dusun Worojaya, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya berlangsung acara organ tunggal dimana pada saat itu ada salah satu pemuda yang bernama Ken masuk dan berjoget di dalam areal yang di pagar khusus untuk penyanyi. Selanjutnya Sdr. Ken dipukul dengan menggunakan kayu oleh orang yang tidak dikenal karena tidak terima dengan perbuatan Sdr. Ken tersebut sehingga mengakibatkan luka bocor pada kepala Sdr. Ken. Melihat Sdr. Ken mengalami luka bocor pada kepala, Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) tidak terima dan langsung mengamuk serta membuat keributan di areal acara organ tunggal tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung melempari Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) dengan menggunakan batu, melihat hal tersebut sehingga Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) langsung mengejar terdakwa yang berlari menuju ke lokasi persawahan warga yang berada di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timur lokasi acara organ tunggal diikuti dengan Sdr. Agus (DPO). Selanjutnya pada saat tiba di areal persawahan, Sdr. Agus (DPO) langsung memegang dan memeluk badan Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) dari belakang sehingga Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) tidak bisa bergerak. Selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) dan langsung menebas kaki Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) dengan menggunakan sebilah pisau sehingga Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) mengalami luka robek pada bagian kakinya. Selanjutnya terdakwa menebas lagi Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) dan mengenai perut Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) sehingga perut Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) mengalami luka robek hingga isi perut Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) keluar. Setelah melakukan penebasan ke arah perut Sdr. Syaiful Alias Fu (korban), terdakwa kemudian melarikan diri. Selanjutnya datang Sdr. Indra (DPO) dan langsung melakukan penebasan ke arah dada Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) menggunakan kapak, kemudian Sdr. Indra (DPO) melakukan penebasan lagi menggunakan kapak dan mengenai mulut dari Sdr. Syaiful Alias Fu (korban). Selanjutnya datang Sdr. Alamsyah Alias Sam (Terdana) hendak ingin menembak Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) dengan menggunakan senjata api rakitan, namun karena senjata api rakitan tersebut tidak berfungsi/ tidak bisa meledak, Sdr. Alamsyah Alias Sam (Terdana) langsung memukul Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) dengan menggunakan kayu dan mengenai kaki dan dada Sdr. Syaiful Alias Fu (korban). Selanjutnya setelah terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Alamsyah Alias Sam (Terdana), Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Indra (DPO) pergi dari tempat kejadian, Sdr. Syaiful Alias Fu langsung dilarikan ke RSUD Dompus untuk dilakukan pengobatan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Alamsyah Alias Sam (Terdana), Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Indra (DPO), Sdr. Syaiful Alias Fu mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Dompus Nomor : 353/251/RSUD/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Fathiyatu Rochmin NF yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Syaiful Alias Fu (korban), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pasien datang dalam keadaan tidak bernyawa;
 - Pakaian : - Baju biru dengan tulisan 11 Quick Silver dengan lumuran darah dan tampak robek
 - Celana jeans warna biru dengan kancing logam bentuk bulat bertuliskan cardinal

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 29

- Ikat pinggang warna coklat susu dengan gasper bertuliskan "VOLCOM";

- Reflex mata tidak ada;
- Tampak luka robek pada bibir atas bagian kiri dengan ukuran P = 2 cm, L = 1 cm, tepi rata, sudut lancip;
- Tampak luka robek pada bibir kanan bawah sampai rahang dan terlihat gigi tanggal dengan P = 12 cm, L = 3 cm. Dalam sampai tulang, tepi luka rata, sudut lancip;
- Tampak luka robek pada dagu dengan ukuran P = 3 cm, L = 0,5 cm;
- Tampak luka robek pada pipi kanan bawah dengan ukuran P = 4 cm, L = 2 cm;
- Luka robek pada dada dengan ukuran :
 - I. P = 11 cm, L = 4 cm, dalam sampai tulang;
 - II. P = 2 cm, L = 1 cm, sampai jaringan tepi luka rata sudut lancip;
- Tampak usus besar keluar pada perut kanan atas panjang luka setelah dijahit 6 cm;
- Luka pada pergelangan tangan kiri bagian luar dengan ukuran P = 2 cm, L = 0,5 cm;
- Luka robek pada pangkal jari ke-IV tangan kanan dengan ukuran P = 2 cm, L = 1 cm;
- Luka robek pada tulang kering kaki kiri dengan ukuran P = 6 cm, L = 2 cm, dalam sampai tulang terbelah, tepi luka rata, sudut lancip;
- Luka robek pada lutut kanan dengan ukuran P = 0,3 cm, L = 0,2 cm.

Kesimpulan :

- Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **HERMAN Alias GOBLOK** selanjutnya disebut terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Alamsyah Alias Sam (Terpidana), Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Indra (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2016, bertempat di persawahan warga yang beralamat di Dusun Worojaya, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya berlangsung acara organ tunggal dimana pada saat itu ada salah satu pemuda yang bernama Ken masuk dan berjoget di dalam areal yang di pagar khusus untuk penyanyi. Selanjutnya Sdr. Ken dipukul dengan menggunakan kayu oleh orang yang tidak dikenal karena tidak terima dengan perbuatan Sdr. Ken tersebut sehingga mengakibatkan luka bocor pada kepala Sdr. Ken. Melihat Sdr. Ken mengalami luka bocor pada kepala, Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) tidak terima dan langsung mengamuk serta membuat keributan di areal acara organ tunggal tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung melempari Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) dengan menggunakan batu, melihat hal tersebut sehingga Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) langsung mengejar terdakwa yang berlari menuju ke lokasi persawahan warga yang berada di sebelah timur lokasi acara organ tunggal diikuti dengan Sdr. Agus (DPO). Selanjutnya pada saat tiba di areal persawahan, Sdr. Agus (DPO) langsung memegang dan memeluk badan Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) dari belakang sehingga Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) tidak bisa bergerak. Selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) dan langsung menebas kaki Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) dengan menggunakan sebilah pisau sehingga Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) mengalami luka robek pada bagian kakinya. Selanjutnya terdakwa menebas lagi Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) dan mengenai perut Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) sehingga perut Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) mengalami luka robek hingga isi perut Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) keluar. Setelah melakukan penebasan ke arah perut Sdr. Syaiful Alias Fu (korban), terdakwa kemudian melarikan diri. Selanjutnya datang Sdr. Indra (DPO) dan langsung melakukan penebasan ke arah dada Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) menggunakan kapak, kemudian Sdr. Indra (DPO) melakukan penebasan lagi menggunakan kapak dan mengenai mulut dari Sdr. Syaiful Alias Fu (korban). Selanjutnya datang Sdr. Alamsyah Alias Sam (Terd pidana) hendak ingin menembak Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) dengan menggunakan senjata api rakitan, namun karena senjata api rakitan tersebut tidak berfungsi/ tidak bisa meledak, Sdr. Alamsyah Alias Sam (Terd pidana) langsung memukul Sdr. Syaiful Alias Fu (korban) dengan menggunakan kayu dan mengenai kaki dan dada Sdr. Syaiful Alias Fu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(korban). Selanjutnya setelah terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Alamsyah Alias Sam (Terpidana), Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Indra (DPO) pergi dari tempat kejadian, Sdr. Syaiful Alias Fu langsung dilarikan ke RSUD Dompu untuk dilakukan pengobatan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Alamsyah Alias Sam (Terpidana), Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Indra (DPO), Sdr. Syaiful Alias Fu mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Dompu Nomor : 353/251/RSUD/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Fathiyatu Rochmin NF yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Syaiful Alias Fu (korban), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pasien datang dalam keadaan tidak bernyawa;
- Pakaian : - Baju biru dengan tulisan 11 Quick Silver dengan lumuran darah dan tampak robek
 - Celana jeans warna biru dengan kancing logam bentuk bulat bertuliskan cardinal No. 29
 - Ikat pinggang warna coklat susu dengan gasper bertuliskan "VOLCOM";
- Reflex mata tidak ada;
- Tampak luka robek pada bibir atas bagian kiri dengan ukuran P = 2 cm, L = 1 cm, tepi rata, sudut lancip;
- Tampak luka robek pada bibir kanan bawah sampai rahang dan terlihat gigi tanggal dengan P = 12 cm, L = 3 cm. Dalam sampai tulang, tepi luka rata, sudut lancip;
- Tampak luka robek pada dagu dengan ukuran P = 3 cm, L = 0,5 cm;
- Tampak luka robek pada pipi kanan bawah dengan ukuran P = 4 cm, L = 2 cm;
- Luka robek pada dada dengan ukuran :
 - I. P = 11 cm, L = 4 cm, dalam sampai tulang;
 - II. P = 2 cm, L = 1 cm, sampai jaringan tepi luka rata sudut lancip;
- Tampak usus besar keluar pada perut kanan atas panjang luka setelah dijahit 6 cm;
- Luka pada pergelangan tangan kiri bagian luar dengan ukuran P = 2 cm, L = 0,5 cm;
- Luka robek pada pangkal jari ke-IV tangan kanan dengan ukuran P = 2 cm, L = 1 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada tulang kering kaki kiri dengan ukuran P = 6 cm, L = 2 cm, dalam sampai tulang terbelah, tepi luka rata, sudut lancip;
- Luka robek pada lutut kanan dengan ukuran P = 0,3 cm, L = 0,2 cm.

Kesimpulan :

- Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agus Salim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut sedangkan yang menjadi korban adalah Syaiful ;
 - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut tahun 2016 ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi ada ditempat kejadian tersebut ;
 - Bahwa pada saat kejadian ada acara orgen tunggal di Desa Suka Damai Kecamatan Manggelewa ;
 - Bahwa waktu kejadiannya saksi sudah lupa karena sudah lama ;
 - Bahwa di tempat orgen tunggal tersebut yang saksi lihat ada salah satu penonton melempar tisu ke arah panggung dan disorakan ;
 - Bahwa yang dilempar pakai tisu adalah sdr. KEN ;
 - Bahwa setelah itu saksi langsung pulang ke rumah ;
 - Bahwa yang saksi lihat Terdakwa tidak ada ditempat hiburan orgen tunggal tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu korban apakah ada di tempat orgen tunggal tersebut atau gimana ;
 - Bahwa saksi tahu ada orang ngamuk sambil memegang kapak sehingga saksi langsung pulang karena panik ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian;
 - Bahwa saksi tanda tangan hasil pemeriksaan dipenyidik kepolisian tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 6 BAP jawaban saksi yaitu pada awalnya saya berada didalam tempat acara orgen tunggal yang mana pada saat itu lokasinya dipagar keliling dengan menggunakan bambu dan kayu setelah itu saya keluar dari lokasi tersebut dan melihat orang yang mengamuk dengan memegang parang juga sambil mengejar orang-orang yang berada disekitar tempat keramaian tersebut, saksi panik dan saksi langsung naik motor kemudian saksi pulang bertepatan di waktu itu juga saya sempat melihat orang-orang beberapa orang berlari ke arah timur menuju ke persawahan dengan posisi membawa senjata tajam berupa kapak dan setelah itu saya tidak mengetahui lagi apa yang terjadi karena saya tidak pernah mencari tahu kelanjutan dari kejadian tersebut;
- Bahwa benar ada orang lari kearah timur ;
- Bahwa benar di sebelah timur ada persawahan ;
- Bahwa kejadian malam hari ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. INDRA, sdr. ALAMSYAH, sdr. SUGENG dan sdr. UNDU;
- Bahwa benar ada pembacokan tetapi saksi tidak tahu siapa yang dibacok;
- Bahwa saksi tahu saat itu ada yang meninggal;
- Bahwa yang meninggal tersebut disebabkan karena berkelahi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Puskesmas untuk melihat luka dari korban tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari kabar orang di kampung ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara lain yaitu perkara ALAMSYAH ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HERMAN ?
- Bahwa yang saksi ingat Terdakwa HERMAN tidak ada ditempat kejadian pada saat itu ;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak melihat ada pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa HERMAN kepada SYAIFUL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi Johari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Dusun Worojaya Desa Lanci Jaya, Kecamatan manggelewa Kabupaten Dompu ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah SAIFUL ;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Terdakwa mengejar korban SAIFUL sambil memegang 1 (satu) bilah parang diarea persawahan samping kiri dari acara Orgen Tunggal saat itu dan setelah keluar dari area persawahan samping kirti dari acara Orgen Tunggal saat itu saksi juga melihat secara langsung sepulang dari pengejaran sdr. SAIFUL waktu itu Terdakwa HERMAN alias GOBLOK memegang parang dengan posisi berlumuran darah ;
- Bahwa selain Terdakwa yang mengejar sdr. SAIFUL (korban) ada juga yang saksi lihat ikut mengejar yaitu sdr. INDRA, sdr. ALAMSAH alias SAM, sdr. ADNAN dan sdr. AGUS ;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas Terdakwa membawa senjata tajam saat mengejar sdr. SAIFUL (korban);
- Bahwa ada lampu penerangan sehingga saksi melihat dengan jelas Terdakwa membawa senjata tajam ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat mengejar sdr. SAIFUL (korban) ;
- Bahwa Terdakwa sempat kembali dengan membawa parang yang sudah berlumuran darah saat itu ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menganiaya sdr. SAIFUL pada malam itu juga yang bertempat di lokasi persawahan ;
- Bahwa Saksi melihat sdr. SAIFUL (korban) duluan kemudian baru saksi melihat Terdakwa bawa parang yang sudah berlumuran darah ;
- Bahwa Saksi tahu keadaan sdr. SAIFUL (korban) sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu sebelum kejadian antara Terdakwa dengan sdr. SAIFUL (korban) ada permasalahan pernah ada ribut-ribut ;
- Bahwa saksi tahu sdr. SAIFUL (korban) luka dibagian perut, dada, kaki dan di mulutnya ;
- Bahwa kalau sdr. SAM sudah masuk ditahan, sedangkan sdr. INDRA masih kabur ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian waktu dikejar oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak ikut dikejar oleh Terdakwa ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ngomong-ngomong kalau Terdakwa sudah membacok sdr. SAIFUL (korban) dengan parang yang dibawa sudah berlumuran darah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. **Saksi Sulaiman**, di bawah sumpah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Lokasi persawahan warga yang beralamat di Dusun Worojaya, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa HERMAN Alias GOBLOK sedangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah sdr. SAIFUL;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk sdr. SAIFUL (korban) ;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menusuk sdr. SAIFUL (korban) karena saat itu saksi bersama sdr. SAIFUL (korban);
- Bahwa pada saat Terdakwa dan SAIFUL (korban) saling kejar saksi melihat Terdakwa membawa pisau ;
- Bahwa dari keributan di acara orgen tunggal Korban Syaiful mengamuk dan mengejar Terdakwa ke persawahan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa pisau di persawahan ;
- Bahwa Terdakwa dapat mengejar sdr. SAIFUL (korban) pada saat itu;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa setelah bertemu sdr. SAIFUL (korban) Terdakwa melakukan penusukan pada perut sdr. SAIFUL (korban) ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap sdr. SAIFUL (korban) Terdakwa langsung lari ;
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan baju biru ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sdr. JOHARI datang ditempat kejadian ;
- Bahwa saksi ada ditempat kejadian ;
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu lari karena ketakutan ;
- Bahwa yang membantu korban SAIFUL setelah ditusuk oleh Terdakwa adalah sdr. IBRAHIM ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan korban SAIFUL setelah ditusuk oleh Terdakwa maupun setelah ditolong oleh sdr. IBRAHIM ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sempat dibawa ke rumah sakit umum Dompu namun saksi tidak ikut ke rumah sakit umum Dompu saat itu ;
- Bahwa korban SAIFUL meninggal dunia pada saat itu juga ;
- Bahwa selain Terdakwa pelakunya penusukan terhadap korban SAIFUL ada juga orang lain yaitu sdr. INDRA, dan sdr. SYAM ;
- Bahwa saudara SYAM melakukan penganiayaan terhadap korban SAIFUL adalah dengan menggunakan parang ;
- Bahwa SYAM membacok korban SAIFUL dibagian mulutnya ;
- Bahwa sdr. AGUS tidak melakukan pembacokan hanya memegang /memeluk badan korban SAIFUL sehingga sdr. SAIFUL saat itu tidak bisa bergerak, dan berbuat apa-apa saat itu;
- Bahwa INDRA membacok bagian mulutnya juga ;
- Bahwa Terdakwa benar menusuk dibagian perut dari korban SAIFUL ;
- Bahwa jarak antara korban SAIFUL dengan Terdakwa, sdr. INDRA dan sdr. AGUS masing-masing sekitar ½ M (setengah meter) ;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak 3 (tiga) meter ;
- Bahwa Saksi hanya melihat diam saja dari jarak 3 (tiga) meter karena saksi tidak berani berbuat apa-apa takutnya saksi pun menjadi sasaran, kemudian setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung lari ketakutan dan meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa yang menjadi sebab sehingga Terdakwa, sdr. INDRA dan sdr. AGUS bisa melakukan penganiayaan terhadap diri korban SAIFUL ;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan sdr. INDRA dan sdr. AGUS ;
- Bahwa Terdakwa mengejar korban SAIFUL malam kejadian Orgen Tunggal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. **Saksi Ibrahim Jafar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Lokasi persawahan warga yang beralamat di Dusun Worojaya, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa HERMAN Alias GOBLOK sedangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah sdr. SAIFUL ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. SAIFUL (korban);
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Syaiful karena saat itu sdr. Syaiful meminta tolong kepada saksi ;
- Bahwa saat itu saksi lagi ke sawah dan tempat kejadian di persawahan ;
- Bahwa saat itu sdr. Syaiful sendirian tidak ada orang lain ;
- Bahwa saksi lakukan saksi langsung angkat sdr. Syaiful yang dalam keadaan perutnya sudah keluar dan saksi bawa ke jalan raya naikan di mobil ;
- Bahwa saat itu saksi sendirian ;
- Bahwa saat itu sdr. Johari tidak ada ditempat lokasi kejadian ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa Herman alias Goblok di tempat kejadian ;
- Bahwa korban sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saudara Syaiful meninggal dunia langsung pada hari itu juga ;
- Bahwa ada selain luka diperutnya ada juga luka yang lain yaitu luka di dada, kaki, mulut;
- Bahwa selain Terdakwa pelakunya penusukan terhadap korban SAIFUL yaitu sdr. INDRA dan sdr. SYAM ;
- Bahwa saudara SYAM melakukan penganiayaan terhadap korban SAIFUL adalah dengan menggunakan parang ;
- Bahwa saudara SYAM membacok korban SAIFUL dibagian mulutnya ;
- Bahwa sdr. AGUS tidak melakukan pembacokan hanya memegang /memeluk badan korban SAIFUL sehingga sdr. SAIFUL saat itu tidak bisa bergerak, dan berbuat apa-apa saat itu ;
- Bahwa INDRA membacok bagian mulutnya juga ;
- Bahwa Terdakwa benar menusuk dibagian perut dari korban SAIFUL ;
- Bahwa benar akibat dari luka tersebut saudara SAIFUL dibawa ke rumah sakit dan saat itu juga saudara SAIFUL meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan sdr. INDRA dan sdr. AGUS ;
- Bahwa benar Terdakwa mengejar korban SAIFUL malam kejadian Organ Tunggal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor 353/251/RSUD/2016 tanggal 26 Juli 2016;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor 814/911/RSU/2016 tanggal 5 September 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari tanggal bulannya Terdakwa sudah lupa tahun 2016, yang Terdakwa ingat pada malam hari, namun Terdakwa tidak bisa memastikan sekitar pukul berapa, yang bertempat di areal persawahan warga yang beralamat di Dusun Sigi, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara SAIFUL ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. SAIFUL pada saat itu sendirian saja, dan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah ada orang lain lagi yang membantu Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. SAIFUL dengan cara menusuknya dengan menggunakan alat berupa pisau ;
- Bahwa Terdakwa memegang pisau saat menusuk sdr. SAIFUL dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap tubuh sdr. SAIFUL hanya 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa bagian tubuh dari sdr. SAIFUL yang terkena tusukan yang Terdakwa lakukan pada saat itu di bagian perutnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memastikan apa yang di alami oleh sdr. SAIFUL tersebut pada saat itu, namun yang pasti yang Terdakwa rasakan pisau yang Terdakwa tusuk ke arah perut dari sdr. SAIFUL tersebut tembus dan menusuk perutnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memastikan apakah sdr. SAIFUL tersebut melakukan perlawanan atau bagaimana terhadap diri terdakwa pada saat itu, karena keadaan dan kondisi Terdakwa pada saat itu sempat tidak sadarkan diri juga ;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui akibat dari penusukan yang Terdakwa lakukan terhadap sdr. SAIFUL tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa posisi sdr. SAIFUL saat itu sedang berdiri dan menghadap ke arah utara sedangkan posisi Terdakwa berdiri berhadapan ke arah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan sehingga antara Terdakwa dengan korban sdr. SAIFUL saling berhadapan ;

- Bahwa jarak sdr. SAIFUL dengan Terdakwa pada saat terjadinya penganiayaan sekitar $\frac{1}{2}$ M (setengah meter) ;
- Bahwa sebelumnya antara sdr. SAIFUL dengan Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah apapun ;
- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri sdr. SAIFUL pada saat itu banyak warga yang tidak bisa Terdakwa sebutkan satu persatu ;
- Bahwa yang menjadi sebab sehingga Terdakwa bisa melakukan penganiayaan terhadap diri sdr. SAIFUL pada saat itu awalnya saat itu ada acara orgen tunggal, dan di situ ada keributan termasuk Terdakwa juga menjadi korban dari keributan tersebut, Terdakwa di bacok, di pukul oleh pelaku yang tidak Terdakwa tanda, karena kondisi Terdakwa juga pada saat itu sedang dalam keadaan mabuk (tidak sadarkan diri), dan saat keributan tersebut Terdakwa hendak lari pulang kembali ke rumah, dan saat Terdakwa lari pulang, Terdakwa di hadang oleh sdr. SAIFUL korban dan oleh Terdakwa langsung menusuknya dengan menggunakan sebilah pisau dan mengenai perutnya ;
- Bahwa selain melakukan penganiayaan terhadap diri sdr. SAIFUL dengan cara yang Terdakwa sebutkan tersebut, tidak ada cara/alat lain yang di lakukan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap diri sdr. SAIFUL;
- Bahwa yang Terdakwa lihat di sekitar tempat kejadian penganiayaan tersebut dalam keadaan gelap ;
- Bahwa korban Saiful sering minta uang sama Terdakwa karena Terdakwa sopir mobil pic up ;
- Bahwa Terdakwa lari ke persawahan karena saat itu korban Saiful babi buta memukul salah seorang dari teman Terdakwa sehingga Terdakwa lari ke sawah ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga-jaga diri karena pada saat itu ada orgen sehingga Terdakwa membawa pisau dan Terdakwa selipkan dipingang ;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah cekcok sama korban sdr. Saiful;
- Bahwa sebelum kejadian korban sdr. Saiful ada ngamuk ditempat acara orgen tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menusuk sdr. Saiful dengan senjata tajam jenis pisau belati;
- bahwa Terdakwa memang sudah bawa pisau belati untuk jaga-jaga diri ;
- bahwa ada korban sdr. Saiful ada menyerang Terdakwa dengan babi buta ;
- bahwa pada waktu Terdakwa diserang oleh korban Saiful pisau masih Terdakwa simpan di pingang;
- Bahwa korban Saiful meninggal dunia 1 hari setelah kejadian ;
- Bahwa korban Saiful ada membacok dan Terdakwa tahan dengan tangan sehingga tangan Terdakwa kena luka, luka di punggung, sehingga Terdakwa dilarikan ke Puskesmas Kempo namun Terdakwa dihadang di jalan karena keluarga korban marah ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau yang bergagangkan kayu warna kuning kecoklatan dengan ukuran panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 Wita ada acara orgen tunggal di selenggarakan Dusun Worojaya, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa di acara orgen tunggal tersebut dihadiri oleh Terdakwa dan juga korban Saiful bersama warga lainnya selanjutnya terjadi keributan yang melibatkan Korban Saiful sehingga ia mengamuk dan mengejar Terdakwa beserta warga lainnya ke luar acara orgen tunggal hingga ke areal persawahan;
- Bahwa di areal persawahan tersebut ada Terdakwa, Korban Syaiful, Agus, saudara Indra dan Alamsyah alias Sam;
- Bahwa sesampainya di areal persawahan, saudara Agus memegang dan memeluk Korban Syaiful dari belakang sehingga Korban Syaiful tidak bisa bergerak selanjutnya Terdakwa menusuk Korban Syaiful di bagian perut dengan menggunakan pisau miliknya kemudian saudara Indra menebas dada dan mulut Korban Syaiful dengan menggunakan sebilah kapak serta

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Alamsyah alias Sam membacok Korban Syaiful di bagian mulut juga;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Agus, saudara Indra dan saudara Alamsyah alias Sam mengakibatkan Korban Syaiful mengalami luka-luka sebagaimana hasil Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor 353/251/RSUD/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Rini Fathiyatu Rochmin NF, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien datang dalam keadaan tidak bernyawa;
- Pakaian : - Baju biru dengan tulisan 11 Quick Silver dengan lumuran darah dan tampak robek
 - Celana jeans warna biru dengan kancing logam bentuk bulat bertuliskan cardinal No. 29
 - Ikat pinggang warna coklat susu dengan gasper bertuliskan "VOLCOM";
- Reflex mata tidak ada;
- Tampak luka robek pada bibir atas bagian kiri dengan ukuran P = 2 cm, L = 1 cm, tepi rata, sudut lancip;
- Tampak luka robek pada bibir kanan bawah sampai rahang dan terlihat gigi tanggal dengan P = 12 cm, L = 3 cm. Dalam sampai tulang, tepi luka rata, sudut lancip;
- Tampak luka robek pada dagu dengan ukuran P = 3 cm, L = 0,5 cm;
- Tampak luka robek pada pipi kanan bawah dengan ukuran P = 4 cm, L = 2 cm;
- Luka robek pada dada dengan ukuran :
 - I. P = 11 cm, L = 4 cm, dalam sampai tulang;
 - II. P = 2 cm, L = 1 cm, sampai jaringan tepi luka rata sudut lancip;
- Tampak usus besar keluar pada perut kanan atas panjang luka setelah dijahit 6 cm;
- Luka pada pergelangan tangan kiri bagian luar dengan ukuran P = 2 cm, L = 0,5 cm;
- Luka robek pada pangkal jari ke-IV tangan kanan dengan ukuran P = 2 cm, L = 1 cm;
- Luka robek pada tulang kering kaki kiri dengan ukuran P = 6 cm, L = 2 cm, dalam sampai tulang terbelah, tepi luka rata, sudut lancip;
- Luka robek pada lutut kanan dengan ukuran P = 0,3 cm, L = 0,2 cm.



Kesimpulan :

- Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.
- Bahwa Korban Syaiful telah meninggal dunia sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 814/911/RSU/2016 tanggal 5 September 2016 ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Rini Fathiyatu Rochmin NF;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau ke acara organ tunggal tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa pada saat terjadi keributan di acara organ tunggal Terdakwa belum mengeluarkan pisaunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. menghilangkan nyawa orang lain;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama Herman alias Goblok, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja artinya pelaku harus menyadari akan perbuatannya dan menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum pidana pokoknya ada tiga gradasi tentang kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*), adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan akibat tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan adanya suatu unsur kesengajaan haruslah menunjukkan bahwa kejahatan tersebut harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatannya maupun akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menurut Majelis Hakim tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan yang mengikutinya, oleh karena itu makna dengan sengaja adalah pelaku harus sengaja untuk melakukan perbuatan dalam unsur berikutnya berupa: menghilangkan nyawa orang lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur tersebut

Ad.3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa kata menghilangkan dalam unsur tersebut di atas, telah mempertegas bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan yang sengaja, di mana pelaku memang menghendaki perbuatan itu guna menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut di atas, dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa bermula pada

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 Wita ada acara orgen tunggal di selenggarakan Dusun Worojaya, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa di acara orgen tunggal tersebut dihadiri oleh Terdakwa dan juga korban Syaiful bersama warga lainnya selanjutnya terjadi keributan yang melibatkan Korban Syaiful sehingga ia mengamuk dan mengejar Terdakwa beserta warga lainnya ke luar acara orgen tunggal hingga ke areal persawahan;

Menimbang, bahwa sesampainya di areal persawahan, saudara Agus memegang dan memeluk Korban Syaiful dari belakang sehingga Korban Syaiful tidak bisa bergerak selanjutnya Terdakwa menusuk Korban Syaiful di bagian perut dengan menggunakan pisau miliknya kemudian saudara Indra menebas dada dan mulut Korban Syaiful dengan menggunakan sebilah kapak serta saudara Alamsyah alias Sam membacok Korban Syaiful di bagian mulutnya juga menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa menusuk perut Korban Syaiful karena sebelumnya Korban Syaiful terlebih dahulu melawan Terdakwa dengan cara menebas Terdakwa dengan parang tetapi bisa ditahan Terdakwa menggunakan tangannya sehingga Terdakwa membalas dengan cara menusuk perut Korban Syaiful;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah ada bentuk dari perbuatan Terdakwa terhadap Korban Syaiful yaitu Terdakwa menusuk perut Korban Syaiful di bagian perut menggunakan sebilah pisau yang mengakibatkan perut Korban Syaiful menderita luka robek hingga ususnya keluar oleh karena itu Korban Syaiful meninggal dunia sebelum mendapatkan penanganan dari rumah sakit;

Menimbang, bahwa dalam mengambil kesimpulan tersebut, Majelis Hakim mendasar pada hasil pemeriksaan dokter dr. Rini Fathiyatu Rochmin NF yang tertuang dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor 353/251/RSUD/2016 tanggal 26 Juli 2016, dengan hasil pemeriksaan bahwa Korban Syaiful datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan ditemukan sejumlah luka robek di bagian-bagian tubuhnya salah satunya adalah tampak usus besar keluar pada perut kanan atas panjang luka setelah dijahit 6 cm yang diakibatkan benturan benda keras tajam, serta berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 814/911/RSU/2016 tanggal 5 September

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 diketahui bahwa Korban Syaiful telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2016 dengan diagnosa DOA Ec Susp Trauma Tajam Multiple;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang menusuk Korban Syaiful di bagian perut menggunakan pisau telah menimbulkan akibat berupa hilangnya nyawa Korban Syaiful, maka unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang terkait dengan sikap batin Terdakwa yaitu unsur dengan sengaja dalam melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menusuk Korban Syaiful di bagian perut menggunakan sebilah pisau merupakan suatu perbuatan yang disengaja karena Terdakwa sebagai orang sehat psikisnya sudah tentu mengetahui bahwa tusukan benda tajam ke bagian tubuh akan menimbulkan luka robek terlebih lagi bagian perut yang merupakan bagian vital yang apabila menderita luka robek akibat tusukan pisau dapat menyebabkan kematian, maka hal itu membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud karena Terdakwa menghendaki dan mengetahui kalau perbuatannya itu akan mengakibatkan korban kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terkait unsur-unsur tersebut di atas bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal turut serta melakukan perbuatan pidana mempunyai pendapat sebagaimana dalam putusannya Nomor : 1117 K/Pid/1990, tanggal 30 Pebruari 1990 sebagai berikut yaitu : “untuk dapatnya dikualifikasi sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan, maka sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dan dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana“

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan fakta di persidangan bahwa sesampainya di areal persawahan tersebut, saudara Agus memegang dan memeluk Korban Syaiful dari belakang sehingga Korban Syaiful tidak bisa bergerak selanjutnya Terdakwa menusuk Korban Syaiful di bagian perut dengan menggunakan pisau miliknya kemudian saudara Indra menebas dada dan mulut Korban Syaiful dengan menggunakan sebilah kapak serta saudara Alamsyah alias Sam membacok Korban Syaiful di bagian mulut juga sehingga Korban Syaiful menderita luka-luka di beberapa bagian tubuhnya sebagaimana dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor 353/251/RSUD/2016 tanggal 26 Juli 2016, maka perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut merupakan suatu bentuk kerja yang mengakibatkan hilangnya nyawa Korban Syaiful di mana Terdakwa termasuk orang yang turut serta dalam artian bersama-sama melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu warna kuning kecoklatan dengan ukuran panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm, merupakan barang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA HERMAN alias GOBLOK** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pembunuhan*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau yang bergagangkan kayu warna kuning kecoklatan dengan ukuran panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh kami,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Putu Cakra Ari Perwira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)